Operator 2

turnitin_ariqah zhafirah

turnitin_ariqah zhafirah

Mahasiswa-Mahasiswi

Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3480331588

Submission Date

Feb 13, 2026, 10:42 AM GMT+8

Download Date

Feb 13, 2026, 10:49 AM GMT+8

File Name

ariqah_zhafirah_-_Ariqah_Zhafirah.docx

File Size

107.4 KB

14 Pages

2,048 Words

13,820 Characters

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Match

Top Sources

27% Internet sources
12% Publications
13% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

27% Internet sources
12% Publications
13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
repository.umi.ac.id		5%
2	Internet	
eprints.unram.ac.id		3%
3	Internet	
revolusioner-ina.blogspot.com		2%
4	Internet	
jurnal.unikal.ac.id		2%
5	Internet	
repository.ubt.ac.id		2%
6	Student papers	
Universitas Islam Riau		1%
7	Internet	
journal.ilmudata.co.id		1%
8	Internet	
www.jurnal.unismuhpalu.ac.id		1%
9	Publication	
Ghaziyah Shofa, Ira Fauzhia, Rifa Rohmatin. "Analisis Wanprestasi dalam Pemenu...		1%
10	Internet	
etd.umy.ac.id		1%
11	Internet	
review-unes.com		<1%

12	Internet	
pels.umsida.ac.id		<1%
13	Internet	
urj.uin-malang.ac.id		<1%
14	Internet	
jcs.greenpublisher.id		<1%
15	Internet	
repository.unj.ac.id		<1%
16	Internet	
www.pasca-umi.ac.id		<1%
17	Internet	
denden-imadudin.blogspot.com		<1%
18	Student papers	
unars		<1%
19	Publication	
Dewa Kadek Kevin Patria, Abdul Rokhim. "Klausula Eksonerasi dalam E-Commerc...		<1%
20	Publication	
Samsul Maarif, Winarso Winarso. "Analisis Pengaruh Perubahan Beban Terhadap ...		<1%
21	Internet	
ar.scribd.com		<1%
22	Internet	
digilib.unila.ac.id		<1%

HASIL PENELITIAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh:

ARIQAH ZHAFIRAH

040 2022 0339

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
Melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Ariqah zhafirah, 040 2022 0339, " Analisis Yuridis Terhadap Perindungan Hukum Kerahasiaan Informasi Pasien Oleh Dokter Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia". Dibawah bimbingan Nur Fadhilah Mappaseleng sebagai ketua pembimbing dan Sutiawati sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan kerahasiaan informasi pasien oleh dokter dalam hukum positif indonesia, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang menyebarkan rekam medis pasien berdasrkan ketentuan hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undagan dan konseptual, melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian meunjukkan bahwa kerahasiaan informasi pasien diindonesia diatur dengan berbagai lapisan, dimulai dari jaminan privasi yang tercantum dalam konstitusi, hingga peraturan mengenai kesehatan, catatn medis serta perlindungan data diri. Tanggungjawab ini terletak pada dokter dan lembaga kesehatan melalui pengamanan akses, pengamanan sistem dan pengelolaan catatan medis. Dokter yang mengungkapkan catatn medis berpotensi mengalami sanksi pidana jika memenuhi unsur dan tanpa alasan yang sah, hal ini bisa dikategorikan sebagai pengungkapan rahasia jabatan atau profesi.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan standar keamanan dan pengawasan implementasi perlindungan rekam medis agar kepastian hukum perlindungan pasien semakin efektif.

Kata kunci: Perlindungan hukum, kerahasiaan informasi, pasien, dokter.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan elemen alamiah dengan proyeksi pemenuhan kebutuhan terhadap seluruh makhluk hidup, juga kepada manusia yang sangat membutuhkan suatu upaya peningkatan. Unsur pelayanan kesehatan termasuk dalam hal urgen sebab segala usaha pembangunan mesti didasarkan kepada pengetahuan akan kesehatan yang direncanakan secara bijaksana dan tersistematis untuk mendukung keberlanjutan bangsa.[1]

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis meningkat seiring dengan bertambahnya populasi saat ini. Kualitas layanan kesehatan adalah salah satu tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pengembangan sumber daya manusia, karena tanpa kesehatan, seseorang tidak dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan di bidang kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan yang terbaik bagi individu atau kelompok, dan hal ini didasarkan pada standar minimum layanan kesehatan.[2]

---

[1] Kadir, R. A., Rahman, S., & Mappaselleng, N. F. (2022). Penerapan Doktrin Kelalaian (Criminal Negligence) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Dokter. *Journal of Lex Generalis*

[2] Soekidjo Notoatmodjo.(2018) *Etika Dan Hukum Kesehatan*. *Jakarta* Rineka Cipta hlm 54

Tiap-tiap masyarakat bangsa Indonesia sudah dijamin oleh negara terhadap perasaan aman dan perlindungan dari ancaman terhadap diri pribadi sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Sehingga dapat dilihat bahwa terdapat jaminan atas hak-hak warga negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap hak individu terkait dengan kerahasiaan informasi pribadi seseorang, yang tidak boleh dipublikasikan oleh sembarang orang. Hanya individu tertentu yang diperbolehkan untuk mengungkapkan data pribadi seseorang setelah mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan. Setiap orang perlu menghormati hak pribadi orang lain, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak individu orang lain, karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan.[3]

Tindakan ini juga berseberangan dengan unsur hukum, termasuk hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 322 KUHP lama yang selama ini menjadi landasan bagi kejahatan pembongkaran rahasia jabatan atau pekerjaan. Namun, dengan diimplementasikannya KUHP nasional setelah periode transisi, ketentuan ini kini bertransformasi menjadi pasal 443, yang mengatur pelarangan untuk mengungkap rahasia jabatan atau

[3] Boling, M. S. H., & Asyhadie, Z. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien Dalam Praktek Kesehatan Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Rekomendasi Hukum, 1(1), 55-64.

profesi, termasuk bagi tenaga medis yang diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data kesehatan pasien.

Terdapat dalam pasal 276 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kesehatan) yang memaparkan bahwa hak-hak pasien di rumah sakit, terutama hak untuk mendapat pelayanan adil, bermutu, dan dilindungi kerahasiaannya.

Perlindungan hukum guna memastikan kerahasiaan data pasien adalah aspek krusial dalam layanan kesehatan. Ini juga diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menegaskan bahwa data kesehatan individu harus dirahasiakan. Oleh karena itu, sangat vital untuk mengamankan data pasien secara ketat agar informasi tersebut tidak bocor ke publik.

Selain itu, Pasal 301 dari Undang-Undang Kesehatan mengatur mengenai kewajiban para dokter dan dokter gigi untuk menjaga kerahasiaan semua data pasien. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pasien atas privasi serta untuk mempertahankan kepercayaan yang ada antara dokter dan pasien.

Melihat dari sudut pandang hukum kesehatan, hubungan antara dokter dan pasien dapat dipandang sebagai bentuk pelayanan kesehatan, di mana pasien menjadi individu yang menerima layanan dan berhak mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini, Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyoroti hak konsumen untuk

memperoleh kenyamanan, keamanan, serta keselamatan, juga hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur. Aturan ini menegaskan betapa pentingnya perlindungan terhadap pasien sebagai pengguna layanan kesehatan, termasuk perlindungan atas informasi yang berkaitan dengan pasien agar terhindar dari penyalahgunaan atau pengungkapan yang tidak sah. Namun, pengaturan mengenai kerahasiaan informasi pasien secara spesifik tetap bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku dalam sektor kesehatan sebagai peraturan yang lebih terperinci.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang pelanggaran terhadap kerahasiaan data dan hubungan data dengan privasi, yang disebabkan oleh keberadaan informasi data pribadi yang rentan disalahgunakan dan berpotensi menimbulkan sensitivitas. Apabila sebuah data berhasil diretas, situasi tersebut dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan bagi pemilik data pribadi mengenai kemungkinan penyebaran informasi mereka.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi merupakan peraturan terbaru yang menegaskan klasifikasi data medis sebagai data pribadi yang khusus atau sensitif, serta menetapkan kewajiban tambahan terkait penyampaian data, persetujuan, dan keamanan sistem. Hal

ini memperkuat aspek legalitas terhadap tindakan penyebaran data medis yang dilakukan tanpa izin.

12 Selain itu, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Peraturan Menteri Kesehatan ini memberikan penegasan terkait setiap data medis merupakan suatu kerahasiaan, dan dapat diakses bilamana terdapat izin yang sah dan menjadi tanggungjawab hukum oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan tersebut, juga integritas dan keamanannya.

Walaupun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan yang melingkupi hak-hak yang dimiliki oleh pasien, masih ada problematika dalam implementasinya.[4] Disisi lain, dokter juga adalah orang biasa yang bisa melakukan kesalahan, begitupun dengan tenaga medis yang bekerja dibidang kesehatan. Walaupun mereka seharusnya melayani dengan niat baik, terkadang mereka juga bisa tergoda oleh duniawi, sehingga melupakan kepentingan

Namun di lain sisi, dokter juga manusia biasa yang tak luput dari perbuatan keliru. Begitu pula dengan tenaga medis yang berpraktek dalam dunia kesehatan. Meskipun mereka harus melayani dengan bijaksana, kadang kala mereka dapat tergoda oleh kepentingan dunia yang bertentangan dengan kepentingan

8 [4] Santoso, A. D., Wicaksana, F. A., & Ramadhan, M. U. C. (2025) Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses Dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Equality: Journal of Law and Justice*

pasien.[5] Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan implementasinya.

Selain itu larangan untuk menyebarkan rekam medis secara tidak sah juga diatur dalam surah QS. AN-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.”

Penggalan ayat tersebut menorehkan perintah untuk mengemban amanah kepercayaan yang berhak memikulnya, termasuk juga terhadap hasil rekam medis pasien adalah amanah yang diemban oleh tenaga kesehatan dan instansi terkait, sehingga pendistribusiannya tanpa izin yang sah bertentangan dengan nilai agama.

Berangkat atas uraian tersebut, sangat relevan untuk melakukan analisis yuridis normatif terkait pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum kerahasiaan informasi data medis

[5] Ali, A. M. F. H., Khalid, H., & Sutiawati, S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktik Medis. LEGAL DIALOG

pasien, dan juga bentuk pidana terhadap tenaga kesehatan yang menyebarkan informasi pasien ini dalam bentuk skripsi dan mengangkat judul " Analisis yuridis terhadap perlindungan hukum kerahasiaan informasi medis pasien dalam perspektif hukum kesehatan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan pada perumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum kerahasiaan informasi pasien oleh dokter?
2. Bagaimanakah bentuk pidana terhadap dokter yang menyebarkan rekam medis pasien?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka adapun tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum kerahasiaan informasi pasien oleh dokter.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pidana terhadap dokter yang menyebarkan rekam medis pasien.

1

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktik

   Sebagai bahan dan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas kampus yang berkaitan dengan hasil penelitian in

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Depertemen Agama Republik Indonesia, (2025). Al-Qur'an dan Terjemahannya

LITERATUR

(Neng Djubaedah. (2018). *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Abduh, R. (2021). Kajian hukum rekam medis sebagai alat bukti malapraktik medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum

Ali, A. M. F. H., Khalid, H., & Sutiawati, S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktik Medis. LEGAL DIALOG

Aprilyansyah, M. S. (2020). Kajian yuridis persetujuan tindakan medik (informed consent) dalam perspektif undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai,

Asyhadie, H. Z., & SH, M. (2017). Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.

Azrul Azwar. (2012). Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara.

Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*,

Boling, M. S. H., & Asyhadie, Z. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien Dalam Praktek Kesehatan Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Rekomendasi Hukum, 1(1), 55-64.

Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. Petitum

Citraresmi, S. F. (2022). Faktor penyebab perbedaan tingkat pengetahuan tentang resume medis pasien rawat inap di rsu

bhakti husada krikilan (doctoral dissertation, stikes yayasan rs dr. Soetomo suranaya) Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya).

Dr, dr. rospita Adelina Siregar, M.H. Kes (2023) *hukum kesehatan* Jakarta timur sinar grafika

Gustina, N., Fauziah, F., & Agustina, R. S. (2022). *Pemberian Informed Consent dalam Hal Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan.* Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum,

H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum. (2017). *Aspek-aspek hukum kesehatan di Indonesia*. Depok rajawali pers.

Kadir, R. A., Rahman, S., & Mappaselleng, N. F. (2022). Penerapan Doktrin Kelalaian (Criminal Negligence) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Dokter. *Journal of Lex Generalis*

Mannas, Y. A., SH, M., & Siska Elvandari, S. H. (2023). *Hukum Kesehatan di Indonesia*-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.

Mappaselleng, N. F., & Panggalo, A. (2024). Penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Indonesian Journal of Legality of Law,

MARPAUNG, D. C. (2022). *Analisis yuridis tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa manipulasi dokumen elektronik surat keteranga rapid test covid-19 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 431/Pid. Sus/2021/PN. Jkt. Sel)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

Nainggolan, V., & Sitabuana, T. H. (2022). Jaminan kesehatan bagi rakyat indonesia menurut hukum kesehatan. *Sibatik journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*,

Nur Fadhilla Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir. (2023). *Ilmu hukum pidana 101*. Yogjakarta:arti bumi intaran.

Parlin, J., & Buaton, T. (2024). Perspektif Hukum Pada Hak Pasien Atas Informasi Dalam Pelayanan Pembedahan. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)

Philipus M. Hadjon. (1987), Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu

Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 34-47.

Santoso, A. D., Wicaksana, F. A., & Ramadhan, M. U. C. (2025) Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses Dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Equality: Journal of Law and Justice*

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,

Soekidjo Notoatmodjo.(2018) *Etika Dan Hukum Kesehatan. Jakarta* Rineka Cipta

Sulistyaningrum, H. P. (2021). Informed consent: Persetujuan tindakan kedokteran dalam pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19. Simbur Cahaya

Takdir, T. (2018). Pengantar Hukum Kesehatan. Lembaga penerbit kampus IAIN Palopo.

Tri eka saputra (2024), penggunaan rekam medis elektronik dalam mewujudkan perlindungan hukum keamanan data pribadi pasien, jurnal ilmiah hukum

Wayan dody putra wardana, gege diki sudarsana, putu ayu sri murcittowati, made karma maha wirajaya (2024), perlindungan hukum bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam pengelolaan rekam medis elektronik, procedia of engineering and life science

Wirajaya, M. K., & Nuraini, N. (2019). Faktor faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan rekam medis pasien pada rumah sakit di Indonesia. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia,

INTERNET

https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya, diakses pada tanggal 7 oktober 2025, 17.40

https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/, diakses pada tanggal 7 Oktober 2025, 16.53

https://kbbi.web.id/analisis, diakses pada tanggal 7 Oktober 2025, 17.10

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/, diakses pada tanggal 16 oktober 2025, 10.22

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang No 1 Tahun 2024 atas tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronik

Peraturan Mentri Kesehatan No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis